**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, menurut Von Savigny bahwa manusia di dunia ini terdiri atas berbagai bangsa dan tiap-tiap bangsa itu mempunyai jiwa bangsa sendiri yang disebut dengan *“volksgeist”*, atau dapat diartikan sebagai jiwa para elit. Karena elit atau pemimpin mencerminkan bangsa. Jiwa bangsa itu tidak statis dan selalu berubah-ubah menurut keadaan masyarakat pada zaman ke zaman, setiap masyarakat mempunyai *volksgeist* sendiri atau adat istiadat sendiri yang berbeda dengan bangsa lain.[[1]](#footnote-1)

Berbicara tentang hukum Islam di Indonesia, maka perhatian akan tertuju pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yakni sistem hukum Adat, Islam dan Barat (kontinental).

Hukum Adat telah lama berlaku di tanah air kita. Walaupun mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sitem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua.  umurnya

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat tersebut kemudian menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum, hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun apabila di lihat dari mata masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya.[[2]](#footnote-2)

Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum Perdata Barat, hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.

Al-Qur’an merupakan kitab Allah yang berisi norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam nasab maupun dalam arti lingkungan.[[3]](#footnote-3)

Kematian seseorang dapat membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengalihan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan Hukum Waris.[[4]](#footnote-4)

Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula, namun negara tetap mengakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal, matrilineal*, atau *parental*.
2. Bagi orang-orang Islam Arab dan keturunan Arab pada umumnya mengikuti hukum warisan yang ada dalam agama Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).[[5]](#footnote-5)

Bagi umat Islam Indonesia, kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah melaksankan aturan Allah, dalam waktu yang bersamaan telah patuh kepada aturan yang ditetapkan negara. Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al Qur’an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.[[6]](#footnote-6)

Hukum Islam merupakan sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat. Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan.[[7]](#footnote-7)

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan ( baik yang materiel maupun immaterial).[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.[[9]](#footnote-9)

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang ada di negara Indonesia yang masyarakatnya memiliki hukum adat tersendiri yang disebut dengan Adat Lampung. Masyarakat suku Lampung terbagi ke dalam dua golongan besar, yakni masyarakat Lampung beradat Pepadun dan masyarakat Lampung beradat Saibatin atau Peminggir.

Masyarakat adat Lampung Pepadun dalam hukum kewarisan menganut sistem kewarisan *patrilineal*. Sistem Kewarisan *Patrilineal* yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.[[10]](#footnote-10)

Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.

Hal inilah yang masih mempengaruhi keluarga suku adat lampung pepadun yang mana keberadaan anak laki-laki yang sangat dianggap penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga. Dalam suku adat Lampung Pepadun berlaku sebuah kebiasaan yang apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka perempuan tertualah yang dianggap atau dijadikan anak laki-laki tertua sebagai penerus nama keluarga tersebut.

Lampung pepadun didalam masyarakatnya terbagi lagi kedalam lima kelompok masyarakat adat. Kelima kelompok masyarakat adat tersebut diantaranya ialah kelompok masyarakat Abung Siwo Migo, kelompok masyarakat Migow Pak, kelompok masyarakat Pubian Telu Suku, kelompok masyarakat Sungkai Bunga Mayang dan kelompok masyarakat Way Kanan Kebuayan Lima.

Abung Siwo Migo adalah kelompok masyarakat adat terbesar di Lampung. Abung adalah sebuah nama kelompok masyarakat, sedangkan Siwo berarti sembilan dan Migo memiliki arti marga. Beberapa wilayah yang masuk adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo ini berada di wilayah Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, tepatnya tiga Kelurahan/wilayah yakni Kelurahan Kotabumi Ilir, Kelurahan Kotabumi Tengah dan Kelurahan Kotabumi Udik, dan mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam.

Dalam peraktik pembagian harta waris pada masyarakat Islam adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi ini terdapat asas yang berbeda antara hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam menganut asas kematian, sehingga harta peninggalan baru dapat diwariskan ketika pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum adat menganut asas keturunan. Sehingga pembagian harta waris dapat dilakukan meskipun si pewaris masih hidup.

Bicara soal hukum tentunya sangat erat hubungannya dengan keadilan. Sehingga ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar benar- benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.[[11]](#footnote-11) Sesuai dengan tujuan hukum, baik hukum waris Islam maupun hukum waris adat seharusnya menjamin keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan dari masing-masing pihak yang menganutnya.

Di dalam Islam, ketentuan tentang pembagian warisan mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris juga telah ditentukan secara rinci dalam Alquran.[[12]](#footnote-12) Ketentuan tentang pembagian warisan disebut dengan istilah ilmu *fara’id.*

Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.[[13]](#footnote-13) Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik serta hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan, kesopanan dan hubungan hukum keluarga tidak akan diwariskan.

Syari’at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat bijaksana, dan adil. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa’ (4) ayat 11 dan 12. Pada ayat ini Allah memberikan informasi tentang bagian masing-masing ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Selain ayat tersebut di atas, ayat-ayat Alqur’an yang berkaitan tentang hukum waris Islam terdapat pada QS. an-Nisa’ (4) ayat 7, 8, 33, dan 176. Sedangkan ayat yang berkaitan tentang kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan terdapat pada QS. al-Azhab (33) ayat 4.

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing- masing, tidak terkecuali dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris dikenal lima asas, yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang dan (5) asas kewarisan terjadi karena kematian.[[14]](#footnote-14)

1. Asas *ijbari.* Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini disebut *ijbari*. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
2. Asas *bilateral*, yaitu bahwa orang yang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yakni kerabat dari garis keturunan laki-laki dan juga kerabat dari garis keturunan perempuan. Dalam ayat 7 surah an-Nisa dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.
3. Asas individual, yaitu bahwa harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pribadi langsung terbagi kepada masing-masing ahli waris. Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, harta waris yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris.
4. Asas *keadilan berimbang*, yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 7: “Anak laki- laki dan demikian juga anak perempuan ada bagian harta dari peninggalan ibu-bapaknya”.
5. Asas *kewarisan terjadi akibat kematian*. Hukum Islam menetapkan peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Dengan demikian, harta seseorang tidak dapat beralih selama pemilik harta masih hidup.

Menurut Nash Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa tiap-tiap ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing ketika pewaris meninggal, namun pada kenyataannya pada sistem kewarisan Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, jika pada saat pewaris meninggal, ataupun belum meninggal, maka anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal dan anak perempuan tidak mendapat bagian yang jelas terhadap harta warisan tersebut.

Ada dua bentuk harta warisan dalam masyarakat adat Lampung. Pertama, harta warisan adat yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta warisan adat yang tidak dapat dibagi-bagi memiliki arti bahwa harta tersebut hanya dapat dimiliki bersama oleh para ahli waris, tidak dapat dikuasai secara perseorangan. Kemudian harta tersebut bisa disebut harta pusaka yang turun temurun diwariskan kepada penerus keturunannya. Harta itu dikuasi penyimbang atau anak laki laki tertua atau kerabat lelaki si pewaris menurut tingkatannya masing-masing.[[15]](#footnote-15)

Bagi suatu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka mereka akan melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berkembang dalam masyarakat, penerus keluarga, pemelihara atas harta kekayaan orang tua dan penerus silsilah orang tua dan kerabat. Ketentuan pengadopsian anak ini bisa dari anak kerabat sendiri, jika tidak ada bisa dari orang lain atau diluar keluarga kerabatnya. Selain itu pengangkatan anak juga bertujuan untuk meneruskan keturunan dan akan menggantikan posisi ayah sebagai kepala keluarga. Namun pengangkatan anak tidak saja terhadap anak laki-laki tetapi dapat juga mengangkat anak perempuan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

Bagi Masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi yang tidak memiliki anak laki-laki berarti mereka tidak dapat meneruskan garis keturunannya, bagi mereka anak perempuan yang sudah menikah mereka akan mengikuti adat istiadat suaminya sehingga mereka tidak dapat dijadikan penerus adat istiadat keluarga mereka atau orang tuanya. Kecuali mereka melakukan perkawinan semenda yaitu dimana anak laki-laki menantu yang mana akan dijadikan anak penerus keturunan. Seperti yang terjadi pada keluarga dari bapak Harwan yang merupakan orang abung Siwo Migo dikecamatan Kotabumi, ia memiliki tiga anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki , kemudian anak-anaknya tersebut menikah, yang pertama menikah dengan orang lampung saibatin, yang kedua menikah dengan orang sunda, dan yang ketiga menikah dengan orang minang. Sehingga dalam praktik pembagian harta waris menantunyalah yang mendapat bagian harta warisnya, sedangkan anak-anak peremuannya dianggap tidak mendapat bagian harta waris dari orang tuanya.[[16]](#footnote-16)

Ada pula sebuah keluarga yang termasuk Masyarakat Islam suku Lampung Abung Siwo Migo Kotabumi dalam praktik kewarisannya ketika orang tuanya meninggal dunia, justru tidak lagi menggunakan cara adat Lampung Abung Siwo Migo yang patrelineal tetapi lebih memilih cara Syari’at Agama Islam dalam pembagian warisan.[[17]](#footnote-17)

Berbeda lagi dengan keluarga Pak Hasan yang dikarenakan keragaman suku yang terdapat dalam keluarganya akibat dari pernikahan anak-anaknya dengan selain suku lampung, akhirnya dalam praktik pembagian harta warisnya dibagi rata kepada seluruh anak-anaknya.[[18]](#footnote-18) Dan ada juga keluarga yang membagikan harta waris kepada anak-anaknya sebelum orang tuanya meninggal dunia agar tidak terjadi perselisihan setelah orang tuanya meninggal dunia.

Berdasarkan beberapa permasalahan hukum waris adat Lampung tersebut penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut berdasarkan Tinjauan Hukum Islam atau Perspektif Hukum Islam dengan pendekatan *‘Urf* untuk dijadikan sebuah kajian penelitian, dalam karya ilmiah tesis dengan judul : “PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT ISLAM ADAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG SIWO MIGO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara).

1. **Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**
2. **Identifikasi masalah**

Berdasarkan Penjelasan Latar belakang di atas, pada peneliti ini ditemui masalah :

1. Masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi menganut sintem *Patrilineal* dalam pembagian harta waris.
2. Mayoritas masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi beragama Islam, namun dalam masalah pembagian harta waris sebagian besar masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo masih menggunakan hukum adat, dari pada hukum Islam.
3. Perbedaan antara pembagian harta waris berdasarkan adat Lampung Pepadun dengan hukum Islam.
4. **Batasan Masalah**

Karena luasnya masalah yang menyangkut adat Suku Lampung Pepadun Abung Siwo Migo, maka agar pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis, di sini penulis hanya membahas;

* + 1. Tentang pembagian harta waris adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo.
    2. Tempat penelitian di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Penulis memilih lokasi ini karena hukum adat masih cukup kental di praktikkan oleh masyarakat adat setempat.
    3. Pembagian waris adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo berdasarkan tinjauan hukum Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dalam menyelesaikan pembagian waris ?
2. Mengapa Masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara mayoritas masih menggunakan Hukum Adat dalam pembagian harta waris dari pada Hukum Islam ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pembagian waris adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?
4. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembagian harta waris pada masyarakat Islam adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo lebih memilih hukum adat dalam menyelesaikan pembagian harta waris dari pada menggunakan hukum Islam, sementara masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo mayoritas beragama Islam.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris pada masyarakat Islam adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo.
4. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian penelitian ini terbagi mejadi dua, yaitu :

1. **Secara Teoritis**

Secara teoritis semoga melalui penelitian ini penulis bisa memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas di bidang hukum keluarga di Indonesia, khususnya tentang harta waris, dan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang sistem Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Islam Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, serta dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang praktek pembagian harta waris di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo.

1. **Secara Praktis**

Semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap implementasi pembagian harta waris adat di berbagai daerah bagi kalangan praktisi. Dan semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang seluk beluk harta waris dalam perkawinan.

1. **Kajian Pustaka**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam Tesis. Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka* atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.[[19]](#footnote-19)

Penelusuran yang penulis lakukan judul yang penulis angkat belum ada yang membahas khususnya di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara . Berkaitan dengan judul lain yang ada korelasi dan relevansinya. Dalam pemaparan ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaannya dengan penelitian, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

1. Tesisoleh Rosmelina, S.H mahasiswa program study magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang Yang berjudul : **“** Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki.” Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa masyarakat adat lampung pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki dari pada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Sehingga dalam satu kelurga tidak memiliki anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan mengambil laki-laki untuk menjadi suami dari anak perempuan tersebut (ngakuk ragah), dalam hal keluarga pihak perempuan menyelelenggarakan upacara pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai pemberian gelar dan upacara adat. Masyarakat lampung pesisir menyebut laki-laki yang diangkat anak itu sebagai anak “Anak Mentuha” dan proses pembagian harta waris pada masyarakat lampung pesisir dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acauan masyarakat adat lampung pesisisr,apabila terjadi perselisihan dalam pembagian hata waris, dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.[[20]](#footnote-20)
2. Tesisoleh Annisa Gilang Rahmatiyah Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang berjudul **“** PraktikPembagian Waris Pada Masyarakat Islam Di Krapyak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”kesimpulandari penelitian tersebut bahwa, krapyak dengan julukan “Kota Santri” meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam dalam membagi harta warisan dominan menggunakan Hukum Waris Adat Dibandingkan Hukum Waris Islam, masyarakat krapyak sebenarnya mengakui bahwa ketentuan yang terbaik mengenai pembagian warisan dengan menggunakan Hukum Waris Islam namun karena sulitnya penerapan dan kurangnya pemahaman menghitung bagian yang dibolehkan ahli waris membuat masyarakat memilih menggunakan Hukum Waris Adat adalah atas dasar keadilan serta mengkuti kebiasaan yang ada disekitar.[[21]](#footnote-21)
3. Tesis oleh Ratna Purnama Sari Br Simanjuntak dari Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan dengan judul **“**PelaksanaanHukum Waris Islam Pada Masyarakat Sakai Dikecamatan Mandau Kabupaten Bengkelis Provinsi Riau”kesimpula dari penelitan tersebut adalah, pergeseran Hukum Waris adat saksi menjadi Hukum Waris oslam terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal adalah agama dan kesadaran Hukum, sedangkan faktor eksternal adalah pendidikan, Perantau, Ekonomi dan Sosial. Fakta yang ditemukan dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat telah mengenal Hukum Islam Faraidh, namun dalam pembagian harta warisan belum seluruhnya menggunakan Hukum Islam Faraidh, hal ini dapat dilihat dalam porsi pembagian waris. Perselisihan dalam harta pembagian warisan pada masyarakat sakai dapat diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga maupun musyawarah dengan pemuka adat. Sampai saat ini belum ada masyarakat sakai yang mengajukan senketa warisan sampai pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Masyarakat Sakai muslim hendaknya melaksanakan Hukum Waris berdasarkan Hukum Islam.[[22]](#footnote-22)
4. Jurnal Asni Zubair “Praktik Pembagiam Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat” kesimpulan dari penelitan tersebut, bahwa praktik pembagian harta Warisan Masyarakat Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat didominasi Oleh pengaruh Hukum Waris adat masyarakat. Hal ini dibuktikan dari jumlah 11 kasus yang dikemukakan sebanya 7 kasus yang pembagian hartanya dipengaruhi oleh hukum adat masyarakat. Pembagian harta dilakukan ketika pemiliknya masih hidup dan hanya diberikan kepada anak-anaknya. Begitupula dengan besar bagiannya disamakan antara laki-laki dan perempuan, kalaupun ada laki-laki yang mendapat lebih banyak disebabkan oleh keserakahan. Sedangkan 3 kasus lain dominan dipengaruhi oleh Hukum Waris Islam yaitu pada kasus 5,6 dan 7.[[23]](#footnote-23)

Berdasarkan yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa telah ada beberapa kajian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang membahas tentang harta waris adat, termasuk harta waris adat Lampung. Ini disebabkan keunikan sistem harta waris yang berlandaskan kepada sistem adat masyarakat Lampung yang mungkin tidak didapati di daerah lain. Namun dari studi di atas tampak bahwa belum ada studi yang secara khusus membahas pembagian waris dalam adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut.

Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini berfokus pada pembagian harta waris dalam budaya suku Lampung Pepadun Abung Siwo Migo, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang akan dilihat dari beberapa segi, di antaranya hukum adat dan hukum Islam. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi dan peneliti lain, khususnya yang memberikan perhatian lebih terhadap perbandingan hukum keluarga di berbagai negara.

1. **Kerangka Teori dan Kerangka Fikir**
2. **Kerangka Teori**

Hukum Waris Islam ialah suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak (ahli waris) dikarenakan hubungan Nasab dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (4) : 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

*Artinya:"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak* menurut *bahagian yang telah ditetapkan”.[[24]](#footnote-24)*

Hukum Waris adat pada masyarakat Islam adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo menganut sistem Mayorat laki-laki yang mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai pewaris tunggal yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau sebagai pengganti kedudukan orang tua yang telah meninggal dunia.

Oleh karena itu, diskursus tentang pandangan Hukum Islam mengenai hukum waris adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Kecamatan Kotabumi ini erat kaitannya dengan Teori *‘Urf.*

*‘Urf*  yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi teradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[[25]](#footnote-25) *‘Urf* tergolong salah satu sumber hukum dari [ushul fiqih](https://id.wikipedia.org/wiki/Ushul_fiqih) yang diambil dari intisari Al-Qur’an.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya :"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (Al-’Urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."(*QS. Al-A’raf (7) : 199).[[26]](#footnote-26)

Kata *‘Urf* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diartikan dengan al-ma‘ruf (اَلْمَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata *‘Urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (عَادَ-يَعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata *‘Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Kata *‘Urf* secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti :

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

*Artinya :”Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan*”.[[27]](#footnote-27)

*‘Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.  Sedangkan secara istilah *‘Urf*  ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *‘Urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.[[28]](#footnote-28)

Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *‘Urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum Islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-A’raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.[[29]](#footnote-29)*

Ayat ini bermaksud bahwa *‘Urf* ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat *‘am* artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka *‘Urf* dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.[[30]](#footnote-30)

Selain berdasarkan dalil al qur’an tersebut, ulama Hanafiyah dan Malikiyah juga berhujjah dengan hadits nabi:

مَارَاَهُ اْلمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

*Artinya :“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”.*

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga *‘urf* yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, *‘urf* yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.[[31]](#footnote-31)

*'Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, *‘Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini bukan berarti *‘Urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syari’at Islam. Mengenai kehujjahan *‘Urf* menurut  pendapat kalangan ulama ushul fiqh, diantaranya:[[32]](#footnote-32)

*‘Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, tidak lepas dari beberapa syarat yang harus dipenuhi. Maka para ulama ushul fiqh dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:

1. *‘Urf* tersebut tidak bertentangan dalil *qath’i,*
2. *‘Urf* tersebut berlaku secara umum
3. *‘Urf* harus berlaku selamanya.[[33]](#footnote-33)

Diterimanya *‘Urf*  sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Maka keadaan *‘Urf* pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh ibnu al qoyyim al jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur’an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *‘Urf* itu sendiri.

Menurut Imam Malik *‘Urf* terbagi kepada 2 yaitu:

* 1. *‘Urf* yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa dan tempat. Yaitu *‘Urf* yang merupakan fitrah manusia dan tabiat manusia. Seperti : makan, minum, tidur dan sebagainya.
  2. *‘Urf* yang dapat berubah dengan perubahan masa dan tempat. Pandangan Imam Malik di atas, menunjukkan bahwa *‘Urf* bukanlah sesuatu hal yang terdogma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat dan kebudayaan.

Pandangan Imam Malik di atas, menunjukkan bahwa *‘Urf*  bukanlah sesuatu hal yang terdogma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat dan kebudayaan.

Para ulama'  ushl fiqh memaknai *‘Urf* menjadi tiga bagian, diantaranya :

1. *‘Urf* ditinjau dari segi obyeknya *‘Urf* ini dibagi lagi menjadi dua,yakni:
2. *'Urf bil lafdzi*

*'Urf bil lafdzi* Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.

1. *‘Urf bil amali*

*‘Urf bil amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyrakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.[[34]](#footnote-34)

1. Dari segi cakupannya, 'urf terbagi menjadi dua. Yakni :

*‘Urf al ‘am*

*‘Urf al ‘am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

*‘Urf al Khas*

*‘Urf al Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu.

1. Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara’, *‘Urf* terbagi kepada dua macam, yaitu:
   * 1. *Al-urf al-shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterimah oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang tidak menghilangkan kemashalatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
     2. *Al-urf al-fasid* adalah adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.[[35]](#footnote-35)

Para ulama fiqh sepakat bahwa *Al-urf al-shahih*, adalah *‘urf* yang tidak bertentangan dengan syara’ dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Sebaliknya *Al-urf alfasid* tidak boleh dijadikan hujjah dalam menjalankan hukum syara’.

Kehujjahan *Al-urf al-shahih* ini, ditetapkan oleh ulama usul fiqh dalam kaidah fiqhiyah :

العادة محكمة

*Artinya*; “*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.*

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

*Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘Urf seperti berlaku berdasarkan nash”.*

كل ما وردبه الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلي العرف

*Artinya*: *“Semua ketentuan syara‟ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka berlakuannya dirujukkan kepada ‘Urf”.[[36]](#footnote-36)*

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

*Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘Urf seperti berlaku berdasarkan dalil Syara’.[[37]](#footnote-37)*

Ketika kaidah-kaidah yang berkaitan dengan adat atau ‘Urf di atas di kembalikan kepada ayat al-Qur’an sehingga membuat kaidah tersebut menjadi kuat, kemudian dengan banyak dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi mapan.[[38]](#footnote-38)

1. **Kerangka Pikir**

Dengan mengamati realita yang ada pada masyarakat Islam adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang melakukan praktik pembagian harta waris dengan cara adat yang memang sudah berlaku lama dan mengakar di masyarakat tersebut, ditinjau dari sudut pandang hukum islam khususnya melalui tinjauan *‘urf*.

Dengan Teori *‘Urf* ini penulis bermaksud untuk menganalisa proses dan prinsip pembagian waris pada masyarakat Islam adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan prinsi-prinsip yang ada dalam Syariat agama Islam. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an, Hadits, Ijma’ dan Kompilasi Hukum Islam

Pembagian harta waris masyarakat Islam adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara

Tidak Memberatkan

Keadilan

Prinsip-prinsip Syariat Islam

‘Urf

Kemaslahatan

Kemanfaatan

Sesuai

Tidak Sesuai

**Gambar 1. Kerangka Pikir**

1. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h. 108-109 [↑](#footnote-ref-1)
2. Beni, Ahmad Saebani, 2007. *Sosiologi hukum*. (Bandung: Pustaka Setia.) h. 156 [↑](#footnote-ref-2)
3. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-4)
5. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,(Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2009) h. 17. [↑](#footnote-ref-5)
6. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yahya Harahap, *Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi*, *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), h.125. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 259. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat,* (Jakarta: Fajar Agung, 1978), hal. 34 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 91. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,1995), h. 355. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 4 [↑](#footnote-ref-13)
14. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 19-20. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zainudin Has Warisan Dalam Adat Lampung’’, <http://www.lampost.co/berita-warisan-dalam-adat-lampung-1> (diakses pada *06 may 2018 – 3:0* WIB) [↑](#footnote-ref-15)
16. Wawancara dengan bapak Harwan masyarakat adat lampung siwo migo kecamatan kotabumi, pada tanggal 10 agustus 2018 [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara dengan bapak Apipudin pemuka agama pada masyarakat adat Lampung Abung Siwo Migo Kecamatan Kotabumi, Pada tanggal 11 september 2018 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan bapak Hasan masyarakat adat lampung siwo migo kecamatan kotabumi, pada tanggal 10 juli 2018 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman penulisan Tesis Edisi Revisi* (Metro: Program Pascasarjana 2015), h. 6 [↑](#footnote-ref-19)
20. Rosmelina, S.H, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin Di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung) Tesis Prodi Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponogoro, 2008 [↑](#footnote-ref-20)
21. Annisa Gilang Rahmatiyah, judul tesis “Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Islam Di Krapyak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta” Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada [↑](#footnote-ref-21)
22. Ratna Purnama Sari Br Simanjuntak, Judul tesis “Pelaksanaan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Sakai Dikecamatan Mandau Kabupaten Bengkelis Provinsi Riau” Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan [↑](#footnote-ref-22)
23. Asni Zubair judul Jurnal “Praktik Pembagiam Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat” tahun 2004 [↑](#footnote-ref-23)
24. Departermen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahnya, h 78 [↑](#footnote-ref-24)
25. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, cet.1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 138. [↑](#footnote-ref-25)
26. Departermen Agama RI, *Op.Cit*., h. 255 [↑](#footnote-ref-26)
27. Satria Efendi M. Zein, *Uṣul Fiqh, Cet. 5*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 153. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Op.Cit*., h. 255 [↑](#footnote-ref-29)
30. Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1*(Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), h.167. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*, h. 167. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, h.166. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*,h.164. [↑](#footnote-ref-33)
34. Chaerul Uman dkk, *Op.Cit,* h.160. [↑](#footnote-ref-34)
35. Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh,Cet. 5*,( Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392. [↑](#footnote-ref-35)
36. ‘Athiyyah ‘Adlaan ‘*Athiyyah Ramadhan, Mawsû’ah al-Qawâ’id al-Fiqhîyah al-Munaẓamah Lilmu’âmalah al-Mâlîyah al-Islâmîyah Wa Dawruha Fî Tawjîh alNiẓâm al-Mu’âṣirah*, (Mesir: Daar al-Iman Iskandariyah, 2007), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-36)
37. Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh, Cet. 1*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 213. [↑](#footnote-ref-37)
38. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih,Cet. 7, ( Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 80-81. [↑](#footnote-ref-38)